

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Klausul Arbitrase dalam Kontrak BUMN Indonesia Berdasarkan Batas Kewenangan Negara dan Prinsip Imunitas Negara

Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar^{1*}, Ivan Nurchalik², Exal Sinaga³, Hammamtio⁴, Diani Sadiawati⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sindakbernard@gmail.com

Abstract

The fundamental restructuring of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) in 2025–2026 through the BPI Danantara super-holding has generated acute doctrinal tension between private commercial autonomy and public sovereign immunity claims. Employing a doctrinal legal research methodology with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes the juridical validity of arbitration clauses following the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 and formulates transnational legal protections for third parties. The findings indicate that while arbitration clauses remain valid under the *acta jure gestionis* doctrine, the newly adopted pure territoriality principle subjects arbitral awards to domestic public policy oversight. Consequently, these clauses are highly vulnerable to nullification (*void ab initio*) if contaminated by *détournement de pouvoir*. Furthermore, the enforcement phase frequently reaches an impasse due to the weaponization of Article 50 of the State Treasury Law as a tactical sovereign shield. To resolve this deadlock, this study recommends a preventive framework by explicitly incorporating digital and financial asset immunity waivers in preliminary contracts. Repressively, disputes must be elevated to transnational investment forums (ICSID) by invoking the *Alter Ego* doctrine to pierce the state's corporate veil and strictly enforce State Responsibility.

Keywords: Arbitration Clause; BPI Danantara; Sovereign Immunity; *Alter Ego* Doctrine; State Responsibility.

Abstrak

Restrukturisasi fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia pada periode 2025–2026 melalui *super-holding* BPI Danantara telah memicu ketegangan doktrinal yang akut antara otonomi komersial privat dan klaim imunitas kedaulatan publik. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif untuk menganalisis keabsahan yuridis klausul arbitrase pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 serta memformulasikan mekanisme perlindungan transnasional bagi pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausul arbitrase pada dasarnya sah di bawah payung doktrin *acta jure gestionis*. Namun, pengukuhan asas teritorialitas murni menundukkan putusan arbitrase pada pengawasan ketertiban umum domestik, sehingga klausul tersebut rentan dibatalkan (*void ab initio*) apabila terbukti terkontaminasi oleh *détournement de pouvoir*. Lebih lanjut, tahap eksekusi kerap berujung pada kebuntuan akibat penyalahgunaan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara sebagai tameng imunitas taktis (*tactical sovereign shield*). Merespons hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan kerangka perlindungan preventif melalui inkorporasi *digital and financial asset immunity waivers* secara eksplisit di dalam kontrak komersial. Secara represif, sengketa wajib dielevasi ke forum investasi transnasional (ICSID) dengan mengaplikasikan doktrin *Alter Ego* guna menembus tabir korporasi negara dan secara imperatif menuntut pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*).

Kata kunci: Klausul Arbitrase; BPI Danantara; Imunitas Kedaulatan; Doktrin *Alter Ego*; Tanggung Jawab Negara.

Copyright (c) 2026 Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar, Ivan Nurchalik, Exal Sinaga, Hammamtio, Diani Sadiawati

✉Corresponding author: Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar

Email Address: sindakbernard@gmail.com (Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ekonomi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah bertransformasi secara fundamental dari sekadar instrumen pasif administrasi negara menjadi aktor bisnis yang sangat agresif

dalam *Cross-Border Commercial Transactions*. Keterlibatan BUMN dalam proyek infrastruktur skala masif, *international joint ventures*, dan pengadaan komoditas strategis menuntut adanya jaminan kepastian hukum, yang pada praktiknya bermuara pada penunjukan arbitrase sebagai klausul baku penyelesaian sengketa utama (*boilerplate clause*). Berlandaskan asas otonomi para pihak (*party autonomy*) dan *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dinilai mampu memberikan fleksibilitas pilihan hukum serta menghindari *judicial hostility* maupun rigiditas prosedural pengadilan nasional (Kartasmita, 2021). Dengan kapasitas ini, BUMN memosisikan dirinya sejajar dengan korporasi multinasional berdasarkan prinsip *equality before the law* di bawah payung doktrin *acta jure gestionis*.

Namun demikian, penundukan BUMN pada klausul arbitrase memicu ketegangan doktrinal yang akut antara otonomi hukum keperdataan dan intervensi kedaulatan publik. Secara formal-legal, BUMN didirikan berlandaskan doktrin *separate legal personality*, di mana kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara sehingga menempatkannya sebagai subjek hukum mandiri yang bertanggung jawab penuh atas tindakan komersialnya (*acta jure gestionis*) (Pangestu, 2020; Supramono, 2016). Ironisnya, ketika dihadapkan pada ancaman putusan arbitrase yang berimplikasi pada ganti rugi finansial masif, BUMN atau pemerintah selaku pemegang saham kerap melakukan resistensi dengan berlindung di balik doktrin imunitas negara (*sovereign immunity*). BUMN sering kali berdalih bahwa sengketa tersebut bersinggungan dengan kebijakan strategis negara (*acta jure imperii*) atau memanfaatkan ambiguitas perluasan tafsir Keuangan Negara melalui Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara untuk memblokir eksekusi penyitaan aset. Strategi defensif ini secara nyata menyelubungi BUMN dengan tameng imunitas absolut (*de facto absolute immunity*), yang bertentangan dengan tren global *restrictive sovereign immunity*. Akibatnya, praktik perlindungan ganda ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mendistorsi iklim investasi dan mencederai keadilan kontraktual bagi pihak ketiga (Sefriani, 2020).

Ketidakpastian yuridis ini tereskalasi secara radikal seiring dengan restrukturisasi arsitektur hukum korporasi negara di Indonesia pada periode 2025–2026. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah secara resmi menghapus nomenklatur Kementerian BUMN, memisahkan fungsi regulasi kepada Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), dan mentransfer fungsi operator komersial kepada instrumen *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Danantara. Paradigma baru ini mempertegas demarkasi antara kedaulatan negara dan fungsi komersial murni (Harvelian, 2026). Situasi menjadi semakin kompleks dengan adanya kebijakan efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto berupa likuidasi masif terhadap ratusan entitas anak dan cucu perusahaan BUMN yang dinilai tidak produktif. Pembubaran entitas secara sepihak oleh negara di tengah proses sengketa yang sedang berjalan memicu kekosongan pertanggungjawaban hukum (*liability gap*) mengingat status Danantara sebagai lembaga *sui generis* (Taylor & Lombard, 2024). Bagi mitra bisnis asing, intervensi publik yang menyebabkan batalnya kontrak ini (*frustration of contract*) tidak hanya menimbulkan persoalan suksesi liabilitas,

tetapi juga berpotensi dikonstruksikan sebagai pengambilalihan tidak langsung (*indirect expropriation*) yang mencederai prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET) dalam hukum investasi internasional (Schill et al., 2022), sekaligus mengaktifkan doktrin *state responsibility* atas kegagalan pemenuhan komitmen kontraktual (Kriebaum et al., 2022).

Dinamika restrukturisasi di atas berbenturan langsung dengan modernisasi hukum arbitrase kontemporer. Pada awal 2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 secara revolusioner menghapus frasa 'dianggap' dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, sehingga mengukuhkan prinsip teritorialitas murni (*pure territoriality principle*) (Pangaribuan, 2025). Implikasinya, putusan arbitrase internasional dengan *seat* di Jakarta mutlak berstatus domestik, membatalkan argumentasi lama terkait ketiadaan yurisdiksi pengawasan (*supervisory jurisdiction*) pengadilan nasional. Bersamaan dengan itu, Peraturan BANI 2025 mulai mengadopsi mekanisme Arbitrase Darurat (*Emergency Arbitration*), yang secara langsung menguji kebolehan tindakan sementara berupa penyitaan aset BUMN sebelum majelis utama terbentuk, kendati masih menghadapi resistensi eksekusi di bawah hukum acara domestic (Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2025). Tren global pembatasan imunitas komersial ini sejalan dengan pembaruan pada *UK Arbitration Act 2025*. Secara empiris, kompleksitas kelembagaan baru ini termanifestasi nyata pada sengketa arbitrase PT Kimia Farma (Persero) Tbk senilai Rp2,2 triliun pada Juni–Juli 2026, yang mengaburkan batas antara *abuse of power* Direksi yang melanggar asas *good corporate governance* (GCG) dengan delik kerugian keuangan negara (Hema, 2026). Terlebih lagi, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis memicu fenomena *resource nationalism* yang agresif, yang pada praktiknya rentan melahirkan sengketa pembatalan *offtake arrangements* secara sepihak oleh BUMN ekspor yang ditunjuk.

Hingga saat ini, dialektika hukum mengenai kapasitas komersial korporasi negara dalam yurisdiksi arbitrase internasional telah membelah literatur ke dalam empat klaster perdebatan besar yang sayangnya masih terjebak pada pendekatan kedaulatan monolitik yang bersifat *state-centric*:

Klaster Pertama: Mazhab Imunitas Kedaulatan Tradisional vs. Restriktif. Kelompok ini berfokus pada benturan antara *immunity from jurisdiction* dan *measures of constraint*. Karya klasik Fox & Webb (2015) serta analisis mendalam Sefriani (2020) secara konsisten menguji bagaimana kekayaan negara mendapatkan perlindungan absolut dari sita jaminan pengadilan domestik. Doktrin ini kemudian dikembangkan oleh Yulianawati (2026) melalui teori 'Komersialitas Fungsional' (*functional commerciality*) untuk mereduksi kebalnya aset investasi pasca-putusan arbitrase.

Klaster Kedua: Mazhab Sengketa Empiris Berbasis Kasus Sejarah (*Legacy Cases*). Klaster ini sangat bergantung pada pembacaan kasus-kasus nasional yang sudah usang namun monumental. Walyuddin (2026) mengenai sengketa ICSID *Churchill Mining* serta anotasi Konvensi ICSID oleh Schill et al. (2022) berulang kali digunakan untuk membedah bagaimana *host-state* menggunakan instrumen publik untuk membatalkan konsesi komersial secara sepihak.

Klaster Ketiga: Mazhab Ambiguitas Doktrinal Keuangan Negara vs. *Separate Legal Personality*. Di tingkat domestik Indonesia, kelompok peneliti seperti Supramono (2016) dan Alano (2026) berfokus pada 'anomali hukum' akibat perluasan tafsir UU Keuangan Negara. Literatur dalam klaster ini menyoroti bagaimana doktrin kemandirian badan hukum (*separate legal personality*) BUMN secara konstan dilanggar oleh bayang-bayang delik korupsi publik (*public law corruption*), sebagaimana dikritik dalam kajian restrukturisasi aset BPI Danantara oleh Santosa et al. (2025), sehingga membuat Direksi BUMN enggan mengeksekusi klausul arbitrase akibat ketakutan kriminalisasi.

Klaster Keempat: Mazhab Yurisdiksi Teritorial Arbitrase. Dipelopori oleh pemikiran analitis pasca-2025 seperti Nurhayati et al. (2026), klaster ini mengkaji pergeseran geopolitik hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024. Mereka berfokus pada hilangnya fleksibilitas pilihan hukum (*choice of law*) ketika klausul arbitrase internasional dipaksa tunduk pada asas teritorialitas murni di bawah pengawasan pengadilan nasional.

Keseluruhan literatur tersebut mengalami kebutaan analitik (*analytical blindness*) dalam memotret ketegangan doktrinal kontemporer antara hukum administrasi negara (anti-korupsi) dan hukum komersial privat pasca-restrukturisasi arsitektur BUMN periode 2025/2026. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur (*research gap*) dengan membedah keabsahan klausul komersial yang lahir dari entitas beridentitas ganda (*dual-identity body*) di bawah bayang-bayang eksistensi Danantara dan likuidasi masif BUMN melalui pisau analisis konvergensi hukum investasi internasional dan hukum publik domestik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak BUMN tetap sah dan mengikat secara perdata di tengah restrukturisasi otoritas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan ancaman delik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*); serta (2) Konstruksi perlindungan hukum bagi mitra bisnis (pihak ketiga) ketika berhadapan dengan benturan antara klausul arbitrase, risiko pengambilalihan paksa melalui regulasi (*regulatory expropriation*) akibat pembubaran korporasi sepihak oleh negara, dan penyalahgunaan klaim imunitas kedaulatan (*sovereign immunity*).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research* atau *black-letter law approach*) untuk membedah ketegangan yuridis antara otonomi perdata dan intervensi publik pada korporasi negara. Mengingat kompleksitas isu arbitrase lintas batas dan restrukturisasi kelembagaan BUMN di Indonesia, analisis ini mengintegrasikan empat pendekatan utama secara komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi regulasi terbaru terkait tata kelola korporasi negara. Kedua, pendekatan konsep (*conceptual approach*) guna mengurai dan mendefinisikan ulang batas-batas penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan imunitas kedaulatan di era restrukturisasi ekonomi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dioperasikan untuk menelaah rasio desidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XXII/2024 serta membedah anatomi sengketa empiris PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada

pertengahan 2026. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk menyandingkan tren demarkasi imunitas komersial di Indonesia dengan perkembangan arsitektur hukum global, khususnya modernisasi perlindungan aset dan arbitrase di bawah *UK Arbitration Act 2025* (Hutchinson, 2025).

Pengumpulan instrumen hukum tidak lagi diklasifikasikan secara hierarkis tradisional, melainkan difokuskan pada pemetaan sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*) yang relevan dengan ekosistem iklim investasi mutakhir (Tyler, 2017). Sumber primer utama bertumpu pada perombakan regulasi terbaru, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (pasca-Putusan MK No. 100/2024), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan instrumen hukum keperdataan murni (KUHPerduta). Landasan normatif tersebut diikat dengan kebijakan kontemporer melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis, serta konvensi internasional (Konvensi ICSID dan Konvensi New York 1958). Sementara itu, sumber sekunder diekstraksi dari literatur ilmiah, artikel jurnal internasional bereputasi, dan riset-riset terdahulu yang membedah *dual-identity body* entitas negara dan limitasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Seluruh instrumen hukum yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui teknik kritik internal (*internal critique*) dan penafsiran hukum sistematis-teleologis (*systematic and teleological interpretation*). Teknik analisis ini dioperasikan dengan cara membenturkan teks hukum komersial yang mengagungkan asas *pacta sunt servanda* dan *separate legal personality* dengan teks hukum publik (hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi) untuk menemukan antinomi, disparitas, maupun sinkronisasi norma (Sukiati et al., 2024). Melalui penalaran silogisme hukum, interpretasi teleologis digunakan secara spesifik untuk membedah manuver dualisme korporasi negara yang kini terintegrasi di bawah *super-holding* Danantara. Dengan teknik pembedahan ini, kekosongan pertanggungjawaban hukum (*liability gap*) akibat likuidasi sepihak maupun intervensi kebijakan negara dapat diurai secara kualitatif, guna merumuskan sebuah formulasi perlindungan hukum yang mutlak bagi mitra bisnis (pihak ketiga) dari penyalahgunaan dalih imunitas kedaulatan.

HASIL DAN DISKUSI

Keabsahan Klausul Arbitrase Dalam Kontrak BUMN: Antinomi Hukum Publik dan Privat di Era Restrukturisasi Korporasi Negara

Pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak komersial Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merepresentasikan manifestasi dari asas otonomi para pihak (*party autonomy*) dan doktrin *acta jure gestionis*. Namun, lanskap hukum korporasi negara mengalami pergeseran fundamental pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU BUMN. Transformasi ini memusatkan fungsi orkestrasi bisnis melalui instrumen *super-holding* Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang secara doktrinal merekalibrasi batas-batas otonomi direksi

BUMN (Santosa et al., 2025). Tindakan direksi yang menyepakati klausul arbitrase untuk transaksi strategis terutama yang mengekspos aset negara pada yurisdiksi asing tanpa persetujuan berjenjang dari Danantara tidak lagi dapat dilindungi oleh *Business Judgment Rule* (BJR), mengingat status hukum aset tersebut kini telah bertransformasi menjadi portofolio investasi negara yang terkonsolidasi.

Penyimpangan terhadap prosedur persetujuan struktural ini tereskalasi menjadi tindakan *ultra vires* (melampaui kewenangan). Dalam literatur arbitrase komersial internasional, absennya kapasitas otoritatif (wewenang substantif) dari perwakilan entitas negara secara langsung mencederai validitas kesepakatan (Born, 2021). Oleh karena itu, pembatasan wewenang di bawah rezim Danantara menegaskan bahwa setiap penandatanganan klausul penyelesaian sengketa yang mengabaikan struktur *super-holding* bukanlah sekadar maladministrasi internal, melainkan melahirkan cacat wewenang secara keperdataan yang membuat klausul arbitrase tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya (Taylor & Lombard, 2024). Kendati demikian, dalam perspektif hukum transnasional, dalih *ultra vires* domestik ini akan selalu berbenturan dengan doktrin *apparent authority* dan asas *estoppel*, di mana pihak ketiga yang beritikad baik berhak menuntut pemulihan keadilan kontrak apabila entitas negara secara meyakinkan menampilkan kesan memiliki kapasitas hukum penuh saat penandatanganan kontrak dilakukan.

Ketika pejabat BUMN menyalahgunakan wewenangnya (*détournement de pouvoir*) dalam mengonstruksikan klausul arbitrase, misalnya secara sengaja mengatur pemilihan kedudukan (*seat*) atau lembaga arbitrase tertentu untuk menghindari pengawasan yurisdiksi domestik atau memfasilitasi perburuan rente (*rent-seeking*), tindakan tersebut menciptakan antinomi absolut antara hukum administrasi dan hukum kontrak murni. Merujuk pada kerangka *Global Administrative Law* (GAL) dan diskursus hukum Eropa Kontinental, *détournement de pouvoir* oleh pejabat publik berentitas ganda (komersial-publik) tidak hanya membatalkan instrumen administratif, tetapi secara langsung mengontaminasi keabsahan objektif dari kontrak yang bersangkutan (Ladeur, 2012). Dalam konteks domestik Indonesia, doktrin transnasional ini terwujud melalui sinkronisasi rezim UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tata kelola kelembagaan baru BUMN, di mana cacat administrasi publik dalam proses pengambilan keputusan korporasi negara secara otomatis meruntuhkan integritas keperdataan dari klausul penyelesaian sengketa tersebut.

Pemahaman normatif-lokal kerap memisahkan pelanggaran wewenang publik dengan sahnya perjanjian perdata secara kaku. Namun, standar kepatuhan korporasi global memandang bahwa penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada korupsi publik bermuara pada cacat kehendak yang fundamental berdasarkan maksim *fraus omnia corrumpit* (kecurangan merusak segalanya). Kesepakatan arbitrase yang lahir dari manipulasi kewenangan pejabat BUMN kehilangan elemen kausa yang halal (*lawful cause*) karena didasarkan pada itikad buruk, sehingga klausul tersebut menjadi batal demi hukum (*void ab initio*) (Kartasasmita, 2021). Dalam rezim pembuktian kontemporer, arbiter internasional diwajibkan untuk menolak penegakan klausul yang terbukti diformulasikan dari sarana penyalahgunaan wewenang negara (Kriebaum et al., 2022). Pendekatan pro-kepatuhan (*pro-*

compliance) global ini berakar kuat pada yurisprudensi transnasional monumental sejak putusan *ICC Case No. 1110 (Lagergren)*, yang menegaskan bahwa yurisdiksi arbitrase tidak dapat diaktifkan untuk melayani atau melindungi hubungan kontraktual yang secara inheren telah terkontaminasi oleh korupsi otoritas publik (Wetter, 1994).

Kompleksitas doktrinal memuncak ketika kontrak komersial yang terkontaminasi oleh *détournement de pouvoir* atau korupsi berhadapan langsung dengan doktrin pemisahan (*separability doctrine*) dan asas *competence-competence*. Sesuai dengan standar Pasal 16 UNCITRAL Model Law yang juga tercermin dalam Pasal 10 huruf h UU No. 30/1999, klausul arbitrase dipandang sebagai perjanjian otonom yang eksistensinya tetap bertahan meskipun kontrak utamanya digugat atau dinyatakan batal (Born, 2021). Berdasarkan asas ini, majelis arbitrase umumnya akan menolak intervensi dini dari pengadilan nasional dan bersikeras mempertahankan yurisdiksinya untuk mengadili serta membuktikan sendiri keabsahan kontrak yang mengandung unsur delik administrasi tersebut. Pemberian wewenang otonom kepada arbiter melalui asas *competence-competence* ini secara doktrinal bertujuan untuk mencegah entitas korporasi negara menggunakan tuduhan *ultra vires* internal sebagai senjata taktis (*tactical weapon*) untuk menggugurkan kewajiban arbitrase komersial secara sepihak.

Namun, terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XXII/2024 pada awal tahun 2025 secara radikal membongkar lanskap ini di Indonesia dengan mengukuhkan prinsip teritorialitas murni (*pure territoriality*). Berdasarkan yurisprudensi ini, apabila pejabat BUMN menyepakati klausul dengan kedudukan arbitrase (*seat of arbitration*) di Jakarta meskipun menggunakan institusi penyelesaian sengketa internasional maka putusan arbitrase tersebut mutlak diklasifikasikan sebagai putusan domestik (Nurhayati et al., 2026). Implikasi sistemik dari perubahan ini sangat masif: penyalahgunaan wewenang BUMN perihal pemilihan klausul arbitrase kini tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi pengawasan (*supervisory jurisdiction*) Pengadilan Negeri. Jika klausul arbitrase diselubungi oleh suap atau kecurangan otoritas, isu tersebut otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran ketertiban umum (*public policy*). Kualifikasi ini memberikan basis legitimasi internasional di bawah Pasal V(2)(b) New York Convention 1958 sekaligus Pasal 70 UU No. 30/1999 bagi Pengadilan Negeri Indonesia untuk menganulir yurisdiksi arbitrase atau membatalkan putusan komersialnya di kemudian hari (Pangaribuan, 2025). Pada titik ini, *separability doctrine* kehilangan kekebalan otonomnya tatkala berbenturan dengan penegakan hukum publik pidana korporasi negara.

Antinomi teoretis antara otonomi perdata dan hukum publik ini termanifestasi secara telanjang pada sengketa empiris arbitrase PT Kimia Farma (Persero) Tbk pada pertengahan 2026. Dalam sengketa yang membuahkan putusan arbitrase senilai Rp2,2 triliun tersebut, garis demarkasi antara kesalahan murni pertimbangan bisnis (*business judgment*) dan delik kerugian keuangan negara menjadi sangat kabur (Hema, 2026). Parlemen dan aparat penegak hukum mengonstruksikan penandatanganan kontrak komersial yang merugikan tersebut sebagai bentuk *abuse of power* yang melanggar asas *Good Corporate Governance* (GCG). Konsekuensinya, BUMN memanfaatkan dalih penyelamatan "keuangan negara" untuk memobilisasi aparat hukum dan membawa putusan arbitrase internasional

tersebut ke ranah pengadilan domestik guna memohon pembatalan atas dasar ketertiban umum. Kasus Kimia Farma ini menjadi preseden preskriptif di mana rezim antikorupsi domestik dipersenjatai (*weaponized*) untuk mendelegitimasi yurisdiksi arbitrase yang secara kontraktual telah disepakati sah.

Lebih lanjut, eskalasi intervensi kedaulatan dalam ranah kontrak privat semakin terinstitusionalisasi melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Kebijakan kontemporer ini memicu fenomena *resource nationalism* yang agresif, di mana BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir utama diberikan justifikasi regulatif untuk melakukan pembatalan sepihak atas *offtake arrangements* (perjanjian pembelian) dengan mitra asing demi mengamankan pasokan domestik. Tindakan ini merupakan wujud *regulatory expropriation* (pengambilalihan paksa melalui regulasi) yang mencederai asas *pacta sunt servanda*. Dalam forum arbitrase, BUMN kerap menggunakan mandat PP No. 24/2026 ini sebagai dalih *force majeure* administratif atau *sovereign command*, dengan mengklaim bahwa pembatalan kontrak bukanlah bentuk wanprestasi keperdataan, melainkan kepatuhan absolut terhadap rezim hukum publik yang bersifat imperatif (Walyuddin, 2026).

Untuk memetakan secara presisi perbenturan antara instrumen komersial dan intervensi publik pada arsitektur BUMN mutakhir, Tabel 1 di bawah ini menguraikan anatomi berdasarkan preseden tahun 2026.

Tabel 1. Anatomi Antinomi Hukum Privat Transnasional vs. Hukum Publik Domestik

Variabel Sengketa & Regulasi	Dimensi Hukum Privat Transnasional (Perspektif Forum Arbitrase & Investor)	Dimensi Hukum Publik Domestik (Perspektif Negara & Pengadilan Nasional)
Sengketa PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Gugatan Ganti Rugi Rp2,2 Triliun)	Putusan arbitrase mengikat mutlak berdasarkan doktrin <i>acta jure gestionis</i> . Kerugian finansial BUMN dipandang sebagai risiko bisnis komersial biasa (<i>commercial risk</i>).	Tindakan direksi dipandang sebagai <i>abuse of power</i> yang merugikan Keuangan Negara. Putusan arbitrase dianulir karena melanggar <i>public policy</i> (ketertiban umum) dan berindikasi korupsi.
Implementasi PP No. 24 Tahun 2026 (Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis)	Pembatalan sepihak kontrak ekspor (<i>offtake agreement</i>) oleh BUMN dikualifikasikan sebagai <i>breach of contract</i> dan <i>regulatory expropriation</i> yang melanggar iktikad baik kontrak.	Pembatalan kontrak didalihkan sah secara hukum administrasi sebagai bentuk <i>sovereign command</i> (perintah kedaulatan) dan implementasi <i>force majeure</i> demi kepentingan nasional (<i>resource nationalism</i>).
Restrukturisasi BPI Danantara (UU No. 16 Tahun 2025)	Sentralisasi aset merupakan pemisahan modal murni yang memperkuat <i>implied waiver of immunity</i> . Negara dapat ditarik sebagai responden melalui doktrin <i>Alter Ego</i> .	Likuidasi anak perusahaan secara masif adalah hak prerogatif restrukturisasi negara. Aset Danantara kebal dari eksekusi berdasarkan tafsir ekstensif Pasal 50 UU No. 1/2004.

Anatomi pada Tabel 1 menegaskan bahwa benturan antara keabsahan hukum privat dan ketertiban hukum publik di Indonesia tidak lagi sekadar perdebatan teoretis, melainkan telah digunakan

sebagai instrumen perlindungan struktural. BUMN, melalui desain regulasi terbaru, secara sadar memanfaatkan wilayah abu-abu antara kedaulatan negara dan kewajiban komersial untuk menghindari dari yurisdiksi arbitrase internasional yang seharusnya mengikat mereka secara perdata.

Perlindungan Hukum Transnasional bagi Pihak Ketiga: Menavigasi Benturan Klausul Arbitrase dan Taktik Imunitas Negara BUMN

Dalam arsitektur hukum korporasi negara kontemporer pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat BUMN, status kekayaan negara yang dipisahkan memerlukan rekalisasi analitis yang melampaui doktrin tradisional. Peleburan portofolio BUMN ke dalam entitas *super-holding* Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menciptakan postur kelembagaan *sui generis* yang secara fundamental memisahkan fungsi kedaulatan murni dari kapitalisasi komersial terpusat (Santosa et al., 2025).

Ketika entitas di bawah instrumen Danantara mengikatkan diri dalam kontrak komersial transnasional, tindakan tersebut mutlak dikualifikasikan sebagai *acta jure gestionis* yang secara otomatis melahirkan pelepasan imunitas secara implisit (*implied waiver of immunity*). Namun, praktik empiris menunjukkan bahwa korporasi negara sering kali bertindak oportunistik; meraup keuntungan sebagai entitas privat, namun secara mendadak mengkonstruksikan dirinya sebagai entitas berdaulat menggunakan *tactical sovereign shield* tatkala dihadapkan pada sengketa cedera janji. Manuver ini merupakan pelanggaran langsung terhadap doktrin *estoppel* dan iktikad baik (*good faith*) dalam tatanan arbitrase global, karena penggabungan portofolio komersial di bawah Danantara secara *de jure* mengunci komitmen entitas terhadap yurisdiksi privat (Born, 2021).

Kendati perlindungan yurisdiksional di atas kertas telah terbentuk, anomali hukum tertinggi muncul pada tahap pelaksanaan (*enforcement*) putusan arbitrase akibat penyalahgunaan konstruksi normatif domestik. Pengadilan nasional secara preseden kerap menjadikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai justifikasi absolut untuk memblokir sita eksekusi, yang pada akhirnya hanya membuahkan kemenangan semu (*paper victory*) bagi investor asing (Yuliawan, 2026). Pada lanskap ekosistem bisnis 2026, argumentasi ini seyogyanya telah kehilangan basis legitimasi; aset-aset operasional komersial BUMN yang bernaung di bawah manajemen Danantara secara konseptual telah teralienasi dari kualifikasi ketat 'Barang Milik Negara' yang dilindungi oleh Pasal 50 tersebut.

Penafsiran yudisial yang terlampaui ekstensif demi melindungi aset tersebut merupakan bentuk pelanggaran komitmen internasional (*international law breach*), karena secara *de facto* menghidupkan kembali rezim imunitas absolut. Risiko sistemik ini semakin tereskalasi ketika pemerintah menerapkan taktik *sovereign reclamation* menarik kembali aset komersial ke dalam lingkaran imunitas publik melalui kebijakan likuidasi masif terhadap entitas anak perusahaan yang secara sengaja didesain untuk menciptakan kekosongan liabilitas. Tindakan manipulasi instrumen hukum domestik ini merupakan bentuk penyalahgunaan hak (*abuse of right*) transnasional, yang di bawah rezim *state responsibility*

tidak dapat dijadikan pembenaran (*justification*) untuk menggugurkan kewajiban komersial internasional negara.

Merespons kebuntuan pada tahap eksekusi tersebut, formulasi perlindungan preventif dan represif bagi mitra bisnis menuntut terobosan konseptual yang responsif terhadap modernisasi hukum finansial. Sebagai langkah komparatif, mitigasi risiko eksekutorial ini seyogianya merujuk pada standar modernisasi di bawah *UK Arbitration Act 2025*. Regulasi Inggris ini telah secara eksplisit mempersempit ruang gerak imunitas komersial negara (*restrictive immunity*) melalui pengakuan atas arbitrase darurat dan pembekuan aset transnasional, sebuah standar perlindungan yang berbanding terbalik dengan kekakuan Pasal 50 UU No. 1/2004 di Indonesia (*UK Arbitration Act 2025, 2025*).

Mengingat disparitas normatif ini, diskursus eksekusi tidak dapat lagi direduksi semata-mata pada penyitaan aset fisik konvensional. Desain kontrak mutakhir wajib menginkorporasikan klausul *digital and financial asset immunity waivers*. Klausul spesifik ini memandatkan pelepasan kekebalan atas aset tak berwujud modern, mencakup aset finansial digital, dana likuiditas transnasional, cadangan devisa komersial, hingga utilitas aset dalam ekosistem Web3 yang dikelola atau diparkir BUMN di luar yurisdiksi Indonesia. Pada dimensi represif, ketika negara memanipulasi struktur korporasi atau melikuidasi entitas secara sepihak demi menghindari kewajiban arbitrase, pendekatan domestik *piercing the corporate veil* melalui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terbukti impoten di hadapan pemegang saham pengendali berstatus negara. Oleh karena itu, sengketa wajib dielevasi ke forum arbitrase investasi transnasional seperti *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) menggunakan doktrin *Alter Ego* (Webb, 2025). Di bawah rezim perlindungan *State Responsibility* yang berakar pada yurisprudensi universal *Bancec Doctrine*, penyalahgunaan restrukturisasi korporasi negara memenuhi ambang batas internasional untuk mengabaikan status hukum mandiri korporasi (*disregarding the corporate entity*) (Dautaj, 2020), sehingga negara dapat ditarik langsung sebagai termohon (*respondent*) untuk melunasi ganti rugi.

Untuk memberikan justifikasi komparatif yang lebih terstruktur terkait urgensi adaptasi standar internasional tersebut, Tabel 2 di bawah ini menguraikan perbandingan mitigasi risiko eksekutorial antara rezim domestik dan kerangka hukum global mutakhir.

Tabel 2. Komparasi Rezim Eksekusi dan Imunitas Komersial (Indonesia vs. UK Arbitration Act 2025)

Aspek Hukum Perlindungan Pihak Ketiga	Rezim Domestik Indonesia(UU No. 1/2004 & Rezim Danantara)	Rezim Global Mutakhir(UK Arbitration Act 2025 & ICSID)
Penerapan Doktrin Imunitas pada Aset Komersial	Cenderung absolut secara <i>de facto</i> . Aset berlandung di balik tafsir luas 'Barang Milik Negara' (Pasal 50).	<i>Restrictive immunity</i> ditegakkan secara rigid. Aset <i>acta jure gestionis</i> murni diwajibkan tunduk pada sita jaminan.
Mekanisme Arbitrase Darurat (Emergency Arbitration)	Putusan sela (pembekuan aset) kerap ditolak eksekusinya oleh pengadilan negeri dengan dalih intervensi kedaulatan.	Diakui secara eksplisit; majelis memiliki wewenang mengikat untuk membekukan aset transnasional entitas negara sebelum likuidasi sepihak terjadi.

Solusi Kebuntuan Liabilitas (<i>Liability Gap</i>)	Tertahan pada prinsip <i>Separate Legal Personality</i> kaku; negara aman dari gugatan langsung ketika BUMN dilikuidasi.	Menggunakan doktrin <i>Alter Ego</i> . Memungkinkan <i>piercing the corporate veil</i> lintas batas untuk menuntut <i>State Responsibility</i> .
Fokus Sasaran Eksekusi Aset	Sangat bertumpu pada aset fisik konvensional (properti/infrastruktur) yang mudah dilindungi tameng kedaulatan.	Progresif menysasar likuiditas modern melalui <i>digital and financial asset immunity waivers</i> .

KESIMPULAN

Restrukturisasi korporasi negara melalui BPI Danantara secara fundamental mempertahankan keabsahan klausul arbitrase sebagai manifestasi *acta jure gestionis*, namun keabsahan keperdataan ini dapat batal demi hukum apabila terbukti terkontaminasi oleh delik penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) yang tunduk pada pengawasan ketertiban umum domestik pasca-Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024. Pada tataran eksekutorial, perlindungan hukum pihak ketiga sering kali menemui kebuntuan ketika negara memanipulasi klaim imunitas (*tactical sovereign shield*) dan memobilisasi Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara untuk menghindari kewajiban komersialnya. Merespons ancaman pengambilalihan paksa melalui regulasi (*regulatory expropriation*) tersebut, mitra bisnis wajib memformulasikan perlindungan preventif dengan menginkorporasikan klausul *digital and financial asset immunity waivers* secara eksplisit di dalam draf kontrak. Secara represif, perlindungan transnasional mutlak ditegakkan dengan mengelevasi sengketa ke forum arbitrase investasi global guna menerapkan doktrin *Alter Ego*, sehingga tabir korporasi negara dapat ditembus untuk menuntut pertanggungjawaban langsung (*State Responsibility*) atas kerugian entitas privat

REFERENSI

- Alano, A. A. (2026). Reconstructing Domestic Arbitration Frameworks to Mitigate Litigation Finance Risks in Investment Disputes. *Journal of State Public Policy*, 1(3), 22–39. <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.397>
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (2025). *Rules and Procedures of BANI Arbitration: The Integration of Emergency Arbitrator Provisions*. BANI Publishing.
- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Kluwer Law International.
- Dautaj, Y. (2020). Immunity from Suit for International Organizations: The Judiciary's New Que of Separating Lawsuit Sheep from Lawsuit Goats. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 27(2), 207. <https://doi.org/10.2979/indjglolegstu.27.2.0207>
- Fox, H., & Webb, P. (2015). *The Law of State Immunity* (3rd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198744412.001.0001>
- Harvelian, A. (2026). *Paradoks Konstitusional Sovereign Wealth Fund Indonesia: Perjalanan Epistemologis dari LPI Menuju BPI Danantara serta Implikasinya terhadap Akuntabilitas Publik*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradoks-konstitusional-sovereign-wealth-fund-indonesia--perjalanan-epistemologis-dari-lpi-menuju-bpi-danantara->

- serta-implikasinya-terhadap-akuntabilitas-publik-lt6a36a48ab982a/
- Hema, Y. (2026). *Kimia Farma (KAEF) Kaji Putusan Arbitrase Rp 2,2 Triliun, DPR Soroti Tata Kelola BUMN*. Kontan. <https://investasi.kontan.co.id/news/kimia-farma-kaef-kaji-putusan-arbitrase-rp-22-triliun-dpr-soroti-tata-kelola-bumn>
- Hutchinson, T. (2025). Doctrinal research. In *Research Methods in Law* (pp. 8–38). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781032710372-2>
- Kartasasmita, A. G. (2021). *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase: Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Kriebaum, U., Schreuer, C., & Dolzer, R. (2022). *Principles of International Investment Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780192857804.001.0001>
- Ladeur, K.-H. (2012). The Emergence of Global Administrative Law and Transnational Regulation. *Transnational Legal Theory*, 3(3), 243–267. <https://doi.org/10.5235/20414005.3.3.243>
- Nurhayati, Y., Ifrani, Yanova, M. H., & Komarudin, P. (2026). International Arbitration in Indonesia after Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024: The Urgency of Resolving Enforcement Challenges. *El-Mashlahah*, 16(1), 209–230. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/maslahah/article/view/10669>
- Pangaribuan, T. (2025). *Putusan Arbitrase Internasional Pasca Putusan MK No. 100/PUU-XXII/2024*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-arbitrase-internasional-pasca-putusan-mk-no-100-puu-xxii-2024-lt677eb5a107429/>
- Pangestu, M. T. (2020). *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara: Berdasarkan UU BUMN*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Santosa, A. A. G. D. H., Sarjana, I. M., Wijaya, I. M. M., & Wijaya, C. V. (2025). Separated State Assets in BPI Danantara and Its Relevance with Business Judgment Rules. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(3), 559–579. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1805>
- Schill, S. W., Malintoppi, L., Reinisch, A., Schreuer, C. H., & Sinclair, A. (Eds.). (2022). *Schreuer's Commentary on the ICSID Convention*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316516584>
- Sefriani. (2020). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional terkait Imunitas Aset Negara*. FH UII Press.
- Sukiati, S., Mukhsin, A., & Al-Farizi, D. (2024). Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-based Approach and Islamic Law. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1310–1319. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1972>
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Rineka Cipta.
- Taylor, L., & Lombard, S. (2024). Statutory principles governing director conduct when a company is in financial distress – a Trans-Tasman comparison. *Journal of Corporate Law Studies*, 24(2), 515–566. <https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2403225>
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in Legal Research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130.

<https://doi.org/10.18352/ulr.410>

UK Arbitration Act 2025 (2025). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/4>

Walyuddin, W. (2026). Mitigating Regulatory Chill: Proportionality and Joint Interpretative Declarations in Energy Transition Arbitrations. *Journal of State Public Policy*, 1(3), 1–22. <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.394>

Webb, P. (2025). Immunities and States' Alter Egos. *Journal of International Arbitration*, 42(Issue 1), 5–18. <https://doi.org/10.54648/JOIA2025008>

Wetter, G. (1994). Issues of Corruption before International Arbitral Tribunals: The Authentic Text and True Meaning of Judge Gunnar Lagergren's 1963 Award in ICC Case No. 1110. *Arbitration International*, 10(3), 277–294. <https://doi.org/10.1093/arbitration/10.3.277>

Yuliawan, T. M. (2026). Recalibrating Sovereign Immunity: Functional Commerciality and the Execution of Investment Arbitration Awards. *Journal of State Public Policy*, 1(3), 40–53. <https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.401>